



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 68/B/2015/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;-----

**BENYAMIN SEUBELAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Guru, Tempat Tinggal. Oesao RT/RW. 006/002 Desa/Kelurahan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;-----

Dalam Hal ini Memberi Kuasa Kepada : -----

**Lesly Anderson Lay, SH** ;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Alfonsius Nisoni No. 14 Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGGUGAT/ PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N :**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG**, Tempat Kedudukan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kupang di-Oelamasi;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : -----

1.

**HUBERTHA BENGGU, A.Ptnh**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;-----

**2. SOLEMAN BENU, SH...**



2. **SOLEMAN BENU, SH**, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Seksi Perkara,  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kupang ; -----

3. **PIPIT DWI WARDANI, SH**, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Seksi Sengketa  
dan Konflik, pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kupang;-----

Ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kupang Jl. Timor Raya Km.37 Oelamasi  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/  
Sk.53.01/III/2015 tanggal 12 Maret 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

2. **ADRIANUS GASPERZ**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani  
alamat di RT. 015/RW.008, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur  
Kabupaten Kupang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuaanya yaitu :-----

**MELIANUS NAAT, SH**, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum  
yang berkantor di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes RT.  
028/ RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan  
Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 13 Agustus 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

---**TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca :-----

1. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan...

- 3 -

penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2014/PTUN.KPG. Tanggal 26 Januari 2015 beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 68/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dalam duduk sengketa sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 13/G/2014/PTUN.KPG. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak

diterima;-----

## I. Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6,401,000,- (Enam Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal 26 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi II ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut...

- 4 -

tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 29 Januari 2015 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 13/G/2014/PTUN.KPG. tertanggal 29 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 20 Pebruari 2015 dan Memori Banding Tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 23 Pebruari 2015 yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dan memohon agar Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

### Mengadili :

- Menerima permohonan banding Penggugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No. 13/G/2014/PTUN.KPG. tanggal 26 Januari 2015 ;-----

### Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 23 Maret 2015 dan Kontra

Memori Banding...

- 5 -

Memori Banding Tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya Tergugat / Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kupang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

1). Menerima dan mengabulkan kontra memori banding banding Tergugat /  
Terbanding untuk seluruhnya ;-----

2). Menolak Memori Banding Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya ;-----

3). menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/  
G/2014/PTUN-Kpg tanggal 23 Januari 2015 yang dimohonkan banding  
tersebut ;-----

4). Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar segala biaya yang  
timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding juga  
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Maret 2015 yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal  
11 Maret 2015 dan Kontra Memori Banding Tersebut telah diberitahukan dan  
diserahkan kepada pihak Penggugat / Pemanding dengan surat pemberitahuan  
dan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 11 Maret 2015 yang pada  
pokoknya Tergugat II Intervensi / Terbanding sependapat dengan putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dan memohon agar Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;----

1). Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Tergugat II Intervensi /  
Terbanding untuk seluruhnya ;-----

2). Menolak memori banding Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya ;-----

3). menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No. 13/  
G/2014/PTUN.Kpg tanggal 23 Januari 2015 yang dimohonkan banding  
tersebut ;-----

4). Menghukum...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4). Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar segala biaya yang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dengan Surat  
Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara No: 13/G/2014/PTUN.KPG, tanggal

tanggal 4 Maret 2014 ;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca,  
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain  
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No :

13/G/2014/PTUN.KPG. tanggal 26 Januari 2015 yang dimohonkan banding,  
berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti surat-surat  
dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, maka dalam  
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
telah dicapai mufakat dengan suara bulat berpendapat sebagaimana diuraikan  
dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Kupang Nomor : 13/G/2014/PTUN.KPG. yang dimohonkan  
banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari senin tanggal 26 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Penggugat, Kuasanya Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II  
Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Kupang Nomor : 13/G/2014/PTUN.KPG. tersebut, pihak Penggugat /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Januari  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu

pengajuan banding...

- 7 -

pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut harus diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No. 13/G/2014/PTUN.KPG tanggal 26 Januari 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-Bukti dan Surat-Surat lain serta keterangan saksi-saksi yang terkait dengan sengketa ini, termasuk memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat; bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut harus dikuatkan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan memori banding dari Penggugat / Pemanding, ternyata tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2014/PTUN.KPG. tanggal 26 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 13/G/2014/PTUN.KPG. tanggal 26 Januari 2015 tersebut dikuatkan dan Penggugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan...

- 8 -

Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 13/G/2014/PTUN.KPG, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2015** oleh kami, **DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YOSRAN, SH. MHum.** dan **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum.** Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

tanpa...

- 9 -

tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**YOSRAN, SH. MHum.**

**DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.**

**DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum**

**Panitera Pengganti**

**ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi .....	Rp. 33.500,-
2. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya persidangan .....	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding .....	<u>Rp. 145.500,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)